



# **RISALAH**

**NOMOR 31 TAHUN 2018**

**RAPAT PARIPURNA KE 31  
MASA SIDANG KE III  
TAHUN 2018**

## **TENTANG**

**JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI –  
FRAKSI DPRD TERHADAP RAPERDA APBD PERUBAHAN  
TAHUN 2018.**

**DEMAK, 21 SEPTEMBER 2018**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK  
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK  
(0291) 685577 FAX 681480 - PO.BOX 1000 DEMAK**

**DPRD KABUPATEN DEMAK**  
**KE-3 TAHUN 2018**

- |       |                                 |   |   |  |
|-------|---------------------------------|---|---|--|
| I.    | Sifatrapat                      | : | terbuka untuk umum  |  |
| II.   | DasarPelaksanaan                | : | 1. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak<br>2. Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2018 |  |
| III.  | Hari rapat                      | : | Jumat   |  |
| IV.   | Tanggalrapat                    | : | 9/21/2018   |  |
| V.    | Tempatrapat                     | : | Gedung DPRD Kabupaten Demak   |  |
| VI.   | Acara rapat                     | : | JAWABAN BUPATI DEMAK ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA APBD PERUBAHAN KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2018   |  |
| VII.  | Waktupembukaandanpenutupanrapat | : | 19.00 WIB s/d selesai   |  |
| VIII. | PimpinanRapat                   | : | 1. H. Nurul Muttqin, SH.I.MH  | Ketua DPRD   |
| IX.   | SekretarisRapat                 | : | 2. Drs. Eddie Djatmiko, MM  | Sekretaris DPRD  |
| X.    | NotulenRapat                    | : | 1. Yulianto, SH<br>2. Budhi Prabowo, S.Kom<br>3. Setiani Puji Astuti, S.Sos<br>4. Sunardi, SH   | Kabag Persidangan<br>Kasubag Rapat dan Risalah<br>Kasubag Alat Perlengkapan Dewan<br>Kasubag Kajian Hukum dan Perundang-undangan |
| XI.   | Hadirdalamrapat                 | : |   |  |
|       | a. Pimpinandananggota DPRD      | : | 1. H.S.Fahrudin Bisri Slamet, SE<br>2.<br>3.<br>4. Anggota DPRD yang Hadir.   | Wakil Ketua DPRD<br><br><br>23 orang   |
|       |                                 | : | Tidakhadir  | 22 orang   |
|       |                                 | : | Ijin  | 5 orang  |
|       | b. Pemerintah Daerah            | : | 1. Drs. Djoko Sutanto<br>2. Dr.Singgih Setiono, SH.MMR<br>3. Ahmad Nurwahyudi, SH.MH<br>4. Agus Supriyanto, SH, MM<br>5. Para Staf Ahli Bupati<br>6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Demak       | Wakil Bupati Demak<br>Sekretaris Daerah<br>Asisten Pemerintahan<br>Asisten Administrasi  |
| XII.  | c. FORKOMPIMDA                  | : | 1. Komandan Kodim Demak<br>2. Kapolres Demak<br>3. Kepala Kejaksaan Kabupaten Negri Demak<br>4. Ketua Pengadilan Negri Demak  |  |
| XIII. | Lampiran Lain-Lain              | : | ( terlampir )   |  |

**RAPAT PARIPURNA KE-31  
MASA SIDANG KE-3 TAHUN 2018  
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA JAWABAN BUPATI DEMAK ATAS  
PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD  
KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA APBD  
PERUBAHAN KABUPATEN DEMAK TAHUN  
ANGGARAN 2018**

Demak, Jumat 21 September 2018

**PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT:**

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokatuh.

YKh. Sdr. Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Rekan-rekan dari unsur  
FORKOPIMDA Kabupaten Demak dan  
Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang  
mewakili ;

Ykh. Sdr. Wakil Ketua DPRD beserta segenap  
Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah dan Sekretaris  
DPRD;

Ykh. Sdr. Para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati  
Demak dan Kepala Organisasi Perangkat  
Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten

Demak;

Ykh. Sdr. Para Camat se-Wilayah Kabupaten  
Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang  
berbahagia.

Mengawali Rapat Paripurna DPRD Kabup:  
Demak hari ini, kami mengajak kepada segenap had  
untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah S  
atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada  
ini kita dipertemukan di ruang rapat paripurna DE  
dalam keadaan sehat wal'afiat. Shalawat serta sa  
selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah  
Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kita sen  
yang hadir disini.

Atas nama DPRD kami menyampaikan teri  
kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara sekalian a  
kehadirannya memenuhi undangan kami.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan  
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 huruf

Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan : ***“Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD...”***

Berdasarkan daftar presensi, anggota DPRD yang telah hadir sebanyak ..... orang, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD rapat telah memenuhi kuorum.

Maka dengan mengucapkan “ Bismillaahirrohmaanirrohiim “ Rapat Paripurna ke-31 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang Ke-3 Tahun 2018 dengan acara Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018, pada hari ini Jumat 21 September 2018 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

----- dok ---- dok ---dok -----

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa Sau Bupati tidak dapat hadir secara pribadi dalam r paripurna ini karena ada kepentingan dinas yang t bisa diwakilkan. Sehubungan dengan hal ters Beliau telah menugaskan Wakil Bupati ur menghadiri rapat paripurna ini berdasarkan s Bupati Demak Nomor 188.3/0426/2018 tanggal September 2018 perihal Penugasan Wakil Bupati ur Mewakili Rapat Paripurna DPRD. Oleh karena hadirin harap maklum.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Fra Fraksi telah menyampaikan Pandangan Umum Fra pada Rapat Paripurna ke-30, Hari Jumat 21 Septem 2018 pukul 13.00 WIB. Untuk mengetahui jawab tanggapan dan penjelasan atas berbagai hal ya disampaikan Fraksi-Fraksi, marilah kita dengark

bersama Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Demak. Kepada segenap hadirin kami mohon perhatiannya.

Kepada Yth. Sdr. Wakil Bupati Demak, dipersilakan.

**WAKIL BUPATI DEMAK (Drs. Djoko Santoso):**

*Membacakan Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda APBD Perubahan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 (terlampir).*

**PIMPINAN RAPAT :**

Demikian tadi Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda APBD Perubahan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 yang telah disampaikan oleh Sdr. Wakil Bupati Demak.

Semoga jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, pendapat, saran dan masukan dari masing-masing Fraksi, dapat menjadi bahan masukan pertimbangan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati,

Dengan selesainya penyampaian Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tadi, selesai pula rapat paripurna malam hari ini. Semoga Allah SWT selalu mengiringi dan meridloi langkah dan memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Demak. Aamiin-aamiin ya Robbal Alamiin. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat paripurna

Sebelum Rapat Paripurna ditutup kami umumkan bahwa rapat-rapat Komisi dalam rangka pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan tanggal 24 dan 25 September 2018, untuk itu kami mengharapkan Komisi A, B, C dan D dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillah-robabil'alaamiin Rapat Paripurna ke-31 Masa Sidang Ke-3 Tahun 2018 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018, kami nyatakan ditutup.

..... **Dok....dok.....dok.....**

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahu muwafiq illa aqwamithariq.

Wassalamu'alaikum Warokhmatullaahi Wabarokatuh.

Demak, Jumat 21 September 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

---












**PIMPINAN RAPAT**



**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK  
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2018**

HARI : JUMAT  
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2018  
PUKUL : 19.00 WIB S/D SELESAI  
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK  
ACARA : RAPAT PARIPURNA KE-31 DENGAN ACARA JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA APBD PERUBAHAN KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4
1	H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH.		
2	NURYONO PRASETYO, SE.		
3	H. MUNTOHAR.		
4	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.		
5	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I.		
6	KASTAMAH.		
7	ULIN NUHA, S.Pd.I.		
8	PARSIDI, ST, MT.		
9	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.Pd.I.		
10	NUR FADLAN, S.Ag.		
11	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd.		
12	H. GHOZALI, S.Pd.I.		
13	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.		
14	ROBERT FRENDY KURNIAWAN.		
15	YUDO ASTIKO, S.Pd., MM.		
16	SUNARI, SH.		
17	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom.		
18	NUR WAHID, SH.I.		
19	H. SANIPAN.		
20	H. SUTRISNO		
21	H. ALI SUBHAN, S.Ag.		
22	H. MU'THI KHOLIL, A.Md.		
23	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag.		
24	MARWAN.		
25	AHMAD MANSUR, SE.		

27	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	27		
28	FAOZAN.			
29	H. SUGIHARNO, SP.	29		
30	KHOERON, M.Pd.I.			30
31	H. SONHAJI, SH.	31		
32	H. SUDARNO, S.Sos.			32
33	H. ARIFIN, S.Pd.I.	33		
34	H. ABU SAID, S.Pd.I.			34 
35	LATIFAH.	35		
36	H. SABIQ HAMBALI			36 
37	H. ROZIKHAN ANWAR, SH.	37		
38	H. AHMAD MUDHOFAR, SE.			38 
39	SUHADI.	39		
40	SAFUWAN, SP.			40
41	KAMZAWI, S.Ag.	41		
42	GUNAWAN.			42
43	MUHAMMAD YASIN.	43		
44	IBRAHIM SUYUTI, SH.			44
45	H. NGASPAN, A.Md.	45		
46	FATKHAN, SH.			46 
47	Dra. SUSI ALIFAH.	47		
48	H. FARODLI, S.Pd.I.			48 
49	AGUS HARYONO, S.Sos.	49		
50	APRILLIA RAHMAWATI, S.Pd.			50 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
PIMPINAN RAPAT,





Hari : Jum'at  
 Tanggal : 21 September 2018  
 Jam : 19.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak  
 Acara : Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemanadangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Raperda APBD Perubahan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018.

NO.	NAMA KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1.	SEKRETARIS DAERAH KAB. DEMAK			1.	
2.	SEKRETARIS DPRD DEMAK				2.
3.	INSPEKTORAT			3.	
4.	ASISTEN I			4.	
5.	ASSISTEN II	W. L. W. A.	AS 2	5.	
6.	ASSISTEN III	Agus S	AS 3	6.	
7.	STAF AHLI HUKUM DAN PEMERINTAHAN			7.	
8.	STAF AHLI BID. PEMBANGUNAN, PERKO.	Dwi Heri A	SA	8.	
9.	STAF AHLI BIDANG, SDM DAN KESRA			9.	
10.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Afde	Kabid	10.	
11.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	S. W. M. D. U. G.	KABID	11.	
12.	DINAS PARIWISATA	Indang S	Kasi	12.	
13.	DINAS KESEHATAN	Guru HP	Ka	13.	
14.	DINAS SOS P2PA	M. Huzayyin	Sekda	14.	
15.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL.	Ey Sedy	Kabid	15.	
16.	DINAS PERMADES, P2KB	CANDRA	ka-Bid	16.	
17.	SATPOL PP	Adi Prabowo	Kabid	17.	
18.	DINAS PM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Umar Surya S	Ka	18.	
19.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM.	M. Ribath	Kasi	19.	

1.	DINAS PU TARU	Amit M	Se	21.	
2.	DINAS PERKIM	Parsuli	Kari Puks	22.	
3.	DINAS PERHUBUNGAN	W. H. W.	Se	23.	
4.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	M. S. S.	Se	24.	
5.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Dyah P	Kabir D.	25.	
6.	DINAS LUTKAN	G. A. R. A. D. I. S.	Lu	26.	
7.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	R. S. M.	Se	27.	
8.	DINAS KOM INFO	I. Widodo	Sekretaris	28.	
9.	BAG. TATA PEMERINTAHAN	I. W. S.	Kabag	29.	
10.	BAG. HUMAS	Rondipah	Kabag Protokol	30.	
11.	BAG. HUKUM	Agus H	Lu	31.	
12.	BAG. PEREKONOMIAN			32.	
13.	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	W. A. S. M. A. D. I.	Korans	33.	
14.	BAG. KESRA	SUNU D. N. S.	Kasubag	34.	
15.	BAG. ORPEG			35.	
16.	BAG. KEUANGAN	Agus H	Lu	36.	
17.	BAG. UMUM	M. S. S.	Lu	37.	
18.	BKPP KAB. DEMAK	Haris W	Lu	38.	
19.	BPKPAD KAB. DEMAK			39.	
20.	BAPPEDA LITBANG	H. P. P.	SK Ba	40.	
21.	BPN KAB. DEMAK	Priyo S	BPN	41.	
22.	BPS KAB. DEMAK	K. S. S.	BPS S. S. S.	42.	
23.	BPBD KAB. DEMAK	Achmad S	Kasubbag	43.	
24.	KAN. KESBANGPOL	Agus H.	KA.	44.	
25.	KAN. KEMENAG KAB. DEMAK			45.	
26.	KAN. PAJAK PRATAMA DMK			46.	
27.	KAN. PENGADILAN AGAMA			47.	
28.	RSUD SUNAN KALIJAGA.	Muhammad	K. S.	48.	
29.	KPUD DEMAK	A. S. S.	S. S. S.	49.	
30.	SEKRETARIS KPUD DEMAK			50.	
31.	BPD JATENG CAB. DEMAK			51.	

54.	KECAMATAN BONANG	H. Dora	Jekson	/	54.	
55.	KECAMATAN WEDUNG	Mulyanto	Caumat	55.		
56.	KECAMATAN KARANGANYAR	M. M. S. S.	Prasasti		56.	
57.	KECAMATAN GAJAH	Sembah Sugi	Keyora	57.		
58.	KECAMATAN MIJEN	Purhanto	Sekam		58.	
59.	KECAMATAN KEBONAGUNG	Toni	Lebo	59.		
60.	KECAMATAN MRANGGEN	Wiwir	Caust		60.	
61.	KECAMATAN KARANGAWEN	M. Syah	L.	61.		
62.	KECAMATAN SAYUNG	Arifin	Kag. bera		62.	
63.	KECAMATAN KARANGTENGGAH	SIST F	FATH	63.		
64.	KECAMATAN GUNTUR	U. Carli	Sekam		64.	
65.	KECAMATAN WONOSALAM	Sopran	Slee	65.		
66.	KECAMATAN DEMPET				66.	

DEWAN PERWAKILAN RAKYA DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
PIMPINAN RAPAT

Demak, 14 September 2018

K E P A D A Y T H :

Nomor : 005 / 686

Lampiran : -

Perihal : UNDANGAN

KABUPATEN DEMAK

DI -

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

H a r i : Jum`at5

Tanggal : 21 September 2018

P u k u l : 19.15 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak


Acara : Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemanadangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Raperda APBD Perubahan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018.

Pakaian : P.S.H. ( Pakaiar Sipil Harian )

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

**KETUA ,**



**H. NURUL MUTTAQIN, SH.I.MH**

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Demak.
2. Arsip.



## BUPATI DEMAK


Demak, 19 September 2018

Nomor : 188.3 / 0426 / 2018  
Lampiran : -  
Perihal : Penugasan Wakil Bupati untuk  
Mewakili Rapat Paripurna DPRD

Kepada:  
Yth. Ketua DPRD  
Kabupaten Demak  
di-  
DEMAK

Diberitahukan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan adanya surat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak tanggal 4 September 2018 Nomor 5157/Kk.11.21/10/Hj.00/09/2018 perihal Menyambut Kedatangan dan Menerima Jamaah Haji di Debarkasi Adisumarmo Surakarta, oleh karenanya saya menunjuk Saudara Wakil Bupati untuk mewakili acara Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 pukul 19.15 WIB.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya,  
*diucapkan terima kasih.*



TEMBUSAN : Dikirim kepada Yth. :



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
- 6. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
- 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan

- : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 16 Agustus 2018.

1. Rapat Panitia Khusus A, dan C membahas 2 (dua) Raperda Inisiatif :
  - Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak.
  - Raperda tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD  
Senin  
20 Agustus  
2018
2. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Ketua Badan Pembentukan Raperda dan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak serta Pimpinan Panitia Khusus A, dan C membahas 2 (dua) Raperda Inisiatif, Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD :  
Kamis  
23 Agustus  
2018  
(Pukul : 13.00)
3. a. Rapat Paripurna Persetujuan 2 (dua) Raperda Inisiatif :
  - Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak.
  - Raperda tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.Rapat Paripurna tentang Perubahan Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak.  
Jumat  
31 Agustus  
2018  
(Pukul : 09.00)
- b. Rapat Paripurna Penyerahan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2019
- c. Rapat Paripurna Penyerahan KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018.
4. a. Rapat Fraksi – fraksi membahas KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 :  
Senin  
3 September  
2019 Pukul ;  
09.00 s/d 14.00
- b. Rapat Fraksi – fraksi membahas KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019  
Pukul : 15.00  
s/d selesai

- |     |   |   |
|-----|---|---|
|     |   | 2018  |
|     |   | Pukul : 09.00<br>s/d 14.00  |
|     | b. Rapat Badan Anggaran membahas KUA<br>PPAS Tahun Anggaran 2019  | Pukul : 15.00<br>s/d selesai  |
| 6.  | a. Rapat Paripurna Istimewa Pengganti Antar<br>Waktu ( PAW )  | Kamis<br>6 September<br>2018  |
|     | b. Rapat Paripurna Pelaporan Hasil Reses Masa<br>Sisang II Tahun 2018: ( Internal)  |   |
| 7.  | a. Rapat Komisi – Komisi DPRD membahas<br>KUA PPAS Perubahan APBD Tahun<br>Anggaran 2018  | Jumat s/d<br>Jumat 7 s/d<br>21 September<br>2018 Pukul :<br>09.00 s/d 14.00 |
|     | b. Rapat Komisi – Komisi DPRD membahas<br>KUA PPAS PPAS APBD Tahun<br>Anggaran 2019   | Pukul : 15.00<br>s/d selesai  |
| 8.  | a. Rapat Badan Anggaran membahas<br>KUA PPAS Perubahan APBD Tahun<br>Anggaran 2018  | Senin<br>24 September<br>2018<br>Pukul 09.00<br>s/d 14.00                   |
|     | b. Rapat Badan Anggaran membahas<br>KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2019   | Pukul : 15.00<br>s/d selesa   |
| 9.  | a. Rapat Pimpinan Badan Anggaran dan<br>TAPD Kabupaten Demak membahas KUA<br>PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran<br>2018   | Selasa<br>25 September<br>2018<br>Pukul : 09.00<br>s/d 14.00                |
|     | b. Rapat Pimpinan Badan Anggaran dan<br>TAPD Kabupaten Demak membahas KUA<br>PPAS APBD Tahun Anggaran 2019  | Pukul 15.00 s/d<br>selesai  |
| 10. | a. Rapat Pimpinan DPRD bersama Tim<br>Anggaran Kabupaten Demak dan Pimpinan<br>Komisi A, B, C dan D dalam rangka<br>Penyelarasan KUA PPAS Perubahan APBD<br>Tahun Anggaran 2018 | Rabu<br>26 September<br>2018<br>Pukul : 09.00<br>s/d 14.00                  |
|     | b. Rapat Pimpinan DPRD bersama Tim<br>Anggaran Kabupaten Demak dan Pimpinan<br>Komisi A, B, C dan D dalam rangka<br>Penyelarasan KUA PPAS APBD Tahun<br>Anggaran 2019           | Pukul : 15.00<br>s/d selesai  |

11. a. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan MoU Kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati Demak terhadap KUA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018

Jumat  
28 September  
2018  
(Pukul : 09.00)

b. Rapat Paripurna Persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019

KEDUA

: Kunjungan kerja Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan dan Badan Pembentukan Raperda ke Luar Provinsi tanggal 27 s/d 30 Agustus 2018.

KETIGA

: Kunjungan kerja Komisi B dan C DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi tanggal 12 s/d 14 September 2018

KEEMPAT

: Kunjungan kerja Komisi – komisi DPRD Kabupaten Demak ke luar pulau tanggal 1 s/d 5 Oktober 2018

KELIMA

: Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.


KEENAM

: Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan melalui Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

KETUJUH

: Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
Pada tanggal 16 Agustus 2018  
DPRD KABUPATEN DEMAK  
KETUA,

  
NURUL MUTTAQIN



**BUPATI DEMAK**

**JAWABAN BUPATI**



**ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK  
TERHADAP RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2018**



## BUPATI DEMAK

### **JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2018**

Assalamu' alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

- Yang Terhormat Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Yang saya hormati Rekan-rekan Forkopimda dan Saudara Ketua Pengadilan Negeri Demak;
- Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah dan Saudara Sekretaris Dewan;
- Yang saya hormati para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian dan Camat, serta Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga hari ini kita dapat menghadiri Rapat Dewan dalam rangka penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018.

Sholawat dan Salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir.

yang saya normati.

Mencermati dan memperhatikan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi yang telah disampaikan, kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan, saran dan masukan yang sangat berharga guna penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

Terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Dewan, secara berurutan dimulai dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Amanat Demokrasi akan saya jelaskan secara garis besar sebagai berikut :

#### **I. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

1. Terkait dengan penggalian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak tidak hanya pada sektor pajak saja tetapi harus menggali potensi Sumber Daya Alam Demak, dengan cara pembenahan PERUSDA ANWUSA dan menghidupkan wisata pantai guna menggali pendapatan dan sekaligus penanganan bencana Abrasi yang dewasa ini sangat mengkhawatirkan, dapat kami sampaikan bahwa untuk perusda Anwusa sampai saat ini terus dilakukan pembinaan dan pembenahan menuju perusda sehat melalui restrukturisasi unit yang tidak produktif, pembenahan aset dan kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan

daan pendampingan tata kelola perusahaan yang baik. Sedangkan untuk wisata pantai, saat ini untuk pantai Morosari dan Tambakbulusan sedang dilakukan penataan berupa pembangunan dermaga dan betonisasi jalan keluar dari pantai Morosari dan pembuatan *mangrove track* menuju lokasi pantai Tambakbulusan. Sedangkan untuk obyek lainnya seperti mangrove Berahan di Wedung dan mangrove di Bonang juga sedang dalam proses penataan.

2. Peningkatan kesejahteraan Guru terutama Guru Honorer dan guru wiyata bakti di lembaga-lembaga pendidikan formal dan guru di lembaga Non Formal di lembaga Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Quran yang sejauh ini masih amat jauh dengan dengan kesejahteraan, hanya memperoleh anggaran dari pos honor daerah yang kisarannya **Rp. 50.000 [Lima Puluh Ribu Rupiah]** per bulan, akan kami perhatikan.
3. Terkait belanja hibah untuk lembaga pendidikan swasta, masjid dan mushola yang masih membutuhkan bantuan pemerintah, kami sependapat, namun administrasi dan verifikasinya tetap mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkaitan dengan belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja hibah dan belanja sosial mestinya harus disesuaikan dengan arah kebijakan nasional, ada skala prioritas untuk pembangunan daerah kabupaten demak yang meliputi :

penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah penurunan tingkat kemiskinan.

- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Demak yaitu peningkatan pendidikan.
- c. Pemantapan Reformasi Birokrasi Hukum, Demokrasi, keamanan dengan sasaran meningkatkan kinerja birokrasi dalam kontak tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. Peningkatan ekonomi yang ditunjang oleh pembangunan sektor pertanian menyediakan infrastruktur yang memadai.
- e. Peningkatan Kualitas Pengelola Sumber Daya Alam [ SDA].

Terhadap hal ini kami sependapat.

## **II. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

1. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menggenjot sektor pariwisata seperti Pantai Morosari, pantai Tambakbulusan dan obyek lainnya dapat dihidupkan kembali disamping membuat beberapa obyek wisata baru. Terhadap hal ini penjelasannya sama dengan jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa nomor 1 (satu).
2. Perusahaan Daerah Air Minum sebagai perusahaan daerah semestinya mampu menopang Pendapatan Daerah, namun pada tahun anggaran 2018 terjadi penurunan pendapatan dari **Rp.1.100.000.000,-**

anggaran 2017 menjadi **Rp.852.500.000,-(Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**. Terhadap hal ini dapat kami jelaskan bahwa penurunan tersebut antara lain disebabkan :

a. Tarif air yang berlaku saat ini masih menggunakan tarif lama yang ditetapkan pada tahun 2014 yaitu dengan Keputusan Bupati Nomor 690/253/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Penyesuaian tarif air minum PDAM Kabupaten Demak. Hal ini berakibat pada penurunan kemampuan pendapatan penjualan air dibandingkan dengan biaya operasional yang mengalami kenaikan setiap tahun.

Dapat kami sampaikan pula bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum pada pasal 25 disebutkan bahwa tarif air minum harus ditinjau ulang setahun sekali. Saat ini PDAM sedang menyusun rencana penyesuaian tarif untuk diberlakukan ditahun 2018 agar tidak terjadi penurunan pendapatan.

b. PDAM Kabupaten Demak mengikuti program Hibah Air Minum dari Pemerintah Pusat yang mewajibkan untuk memberikan subsidi sebesar **Rp.830.000,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** dari biaya pemasangan Sambungan Rumah yang seharusnya **Rp.1.430.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sehingga

**(Enam Ratus Ribu Rupiah).**

3. Saluran pengairan (sungai) dari desa Pamongan sampai dengan Bakalrejo Kecamatan Guntur perlu dilakukan normalisasi, karena setiap kali air irigasi dialirkan terjadi genangan di jalan raya. Hal ini disebabkan dangkalnya saluran air. Demikian pula halnya sungai Sedo menuju Kedondong, Raji, Turi dan Mulyorejo. Terhadap hal ini akan segera kami koordinasikan dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana sebagai pemilik aset dan mensosialisasikan gerakan Program Kali Bersih.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar melakukan perbaikan pelayanan E-KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran, sesuai dengan motto yang terpampang "Pelayanan KTP dan KK satu hari jadi" namun kenyataan di Lapangan berbeda. Terkait hal ini dapat kami sampaikan bahwa untuk pelayanan pengurusan E-KTP dan KK sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
5. Demi kenyamanan dan pelayanan masyarakat terhadap kesehatan oleh fasilitas kesehatan, perlunya pembatasan peserta/pasien BPJS sesuai dengan aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), terdapat beberapa Puskesmas yang peserta BPJS melebihi kapasitas dokter yang ada. Mengenai hal ini dapat kami sampaikan bahwa sesuai peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 tahun 2017 tentang pemerataan peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Pemerintah

...sebagai pertanggung jawaban pemindahan peserta dimana untuk puskesmas dengan kepesertaan lebih dari 30.000 dipindahkan ke puskesmas dengan kepesertaan kurang dari 30.000. Pemindahan ini masih dalam proses di BPJS.

6. Terkait dengan banyaknya perselisihan industrial/PHK sepihak, perlunya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melakukan koordinasi dan pendataan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak berijin/perusahaan yang mempekerjakan karyawan dengan upah dibawah UMR Kabupaten Demak. Terhadap hal ini akan kami perhatikan dan terus dilakukan pembinaan baik oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak maupun Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit dan Dewan Pengupahan Kabupaten.
7. Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap pembinaan atlet menjadikan olahraga dan pembinaan cabang olahraga yang tergabung dalam KONI bagai hidup segan mati tak mau. Pemerintah kabupaten perlu menganggarkan dan memprogramkan berbagai sarana prasarana olahraga. Anggaran KONI yang selama ini diberikan **Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah)** jauh panggang daripada api. Terhadap hal ini dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak terus melakukan pembinaan atlet olah raga secara optimal. Sedangkan terkait dengan

- kemampuan keuangan daerah.
8. Terhadap saran agar dalam penyusunan Dokumen APBD, Tim Anggaran senantiasa mendasarkan atas hasil keputusan bersama mulai dari keputusan keputusan komisi, Badan Anggaran maupun Rapat Pimpinan serta memegang dasar kesimpulan yang ditanda tangani oleh seluruh pimpinan dewan, kami sependapat.
  9. Mengingat telah dimulainya Musim Tanam I, Pemkab melalui Dinas Pertanian untuk menjaga ketersediaan pupuk dan bibit. Terhadap hal ini dapat kami sampaikan bahwa Dinas Pertanian dan Pangan telah mengajukan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

### **III. FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA**

1. Terkait saran adanya gerakan mobilisasi masyarakat agar tidak menonton tayangan siaran televisi setelah sholat magrib dengan harapan agar warga masyarakat mengaji, ternyata kurang didukung dengan gerakan riil yang inovatif. Semestinya semangat amar makruf ini juga dibarengi dengan instrumen lain, misalnya gerakan riil nahi munkar. Sehingga tidak menjadikan kontraproduktif sebagaimana yang sekarang terjadi. Terkait hal ini kami sependapat dan akan ditindaklanjuti.
2. Di bidang pertanian, komitmen eksekutif yang akan meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas produk disektor pertanian

manajemen yang pernah disampaikan diforurn paripurna beberapa waktu lalu, hendaknya segera direalisasikan. Terhadap hal ini akan ditindaklanjuti setelah ada pengajuan permintaan bantuan oleh kelompok tani dan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

3. Masih banyaknya masyarakat Demak yang belum terlayani dengan maksimal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya mendapatkan dokumen diri dan keluarga seperti KTP dan Kartu Keluarga ( KK ) hendaknya direspon cepat. Alasan kehabisan blanko selalu menjadi alasan klasik. Terkait hal ini dapat kami sampaikan bahwa saat ini masalah blanko KTP-El sudah teratasi karena Pemerintah Pusat sudah menyediakan blanko KTP-El, Kabupaten Demak sudah mendapat dropping blanko KTP-El sebanyak 25.000 keping dan saat ini sudah mencetak sebanyak kurang lebih 16.000 KTP-El. Sedangkan data KTP-El dengan status PRR (siap cetak) sekitar 29.000, apabila blanko KTP-El akan habis maka akan di dropping blanko KTP-El lagi. Disamping itu, masalah pencetakan KTP-El juga tergantung pada jaringan komunikasi data yang sarannya dari Pemerintah Pusat.
4. Terhadap saran agar Pemerintah Kabupaten melaksanakan penertiban dan pengamanan aset milik daerah sehingga akan memperkuat posisi kas daerah, terwujudnya manajemen dan tersedianya

bahwa telah dilakukan langkah-langkah pengamanan aset daerah, antara lain dengan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten dan pemasangan papan nama aset milik daerah.

5. Terkait datangnya musim penghujan dengan curah hujan yang cukup tinggi dan seringkali disertai dengan angin kencang di wilayah Kabupaten Demak akhir-akhir ini, perlu diantisipasi dengan cepat dan tepat. Terhadap hal tersebut kami telah melakukan langkah-langkah antara lain mempersiapkan dan mengkoordinasikan sumber daya manusia, peralatan dan perlengkapan serta penyediaan logistik dengan melibatkan *stakeholder*. Disamping itu secara berkala juga dilakukan pemantauan tanggul-tanggul kritis dan pintu-pintu air yang mengalami kerusakan.
6. Berkaitan dengan masukan agar eksekutif perlu melakukan intervensi dengan memberikan pembekalan kepada calon tenaga kerja lokal, agar pada saat dibutuhkan industri yang tumbuh di Demak bisa terserap semua, kami sependapat dan Pemerintah Kabupaten Demak telah melaksanakan program dan kegiatan penyiapan sumber daya manusia siap kerja melalui UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak, dengan berbagai kompetensi sesuai kebutuhan industri.

1. Terkait banyaknya produk Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan bersama antara Bupati dan DPRD namun Bupati Demak belum menindaklanjuti dengan Peraturan Bupati maupun Surat Keputusan Bupati, dapat kami sampaikan bahwa penerbitan Peraturan Daerah telah ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaannya.
2. Terhadap saran agar setelah RAPBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 disetujui dan ditetapkan, maka Bupati segera membreakdown penjabaran APBD dengan Peraturan Bupati maupun SK Bupati sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dimaksud, sehingga kegiatannya bisa dimulai diawal tahun anggaran, termasuk POS anggaran di Pemerintahan Desa yaitu DD & ADD, kami sependapat dan terhadap hal tersebut dapat disampaikan bahwa setiap Penetapan Perda APBD, telah ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaannya.
3. Terkait peningkatan kenyamanan dan keamanan di wilayah Kabupaten Demak yang berhubungan dengan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) agar dilakukan pengecekan secara berkala, hal ini telah dilaksanakan. Sedangkan mengenai penambahan LPJU ke pelosok desa, akan segera ditindaklanjuti baik dari dana APBD maupun dana Pemerintah Pusat.

segera mempersiapkan diri dalam rangka mengantisipasi bencana alam, penjelasannya sama dengan jawaban atas pertanyaan Fraksi Gerakan Indonesia Raya Nomor 5 (lima).

5. Guna mengantisipasi kelangkaan pupuk bagi petani dalam memasuki musim tanam 2017/2018 agar Bupati/OPD terkait bisa memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani, penjelasannya sama dengan jawaban atas pertanyaan Fraksi Golongan Karya Nomor 9 (sembilan)
6. Terkait dengan kekurangan LPG 3 Kg, yang menurut agen/pangkalan LPG tersebut kuota alokasi untuk Kabupaten Demak dikurangi oleh Pertamina, dapat kami jelaskan bahwa yang terjadi di lapangan adalah adanya peningkatan permintaan atau pemakaian LPG 3 kg. Di samping itu juga telah dilakukan operasi pasar bersama dengan Pertamina.
7. Terkait permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Demak agar alokasi kegiatan yang bersumber dari DBHCT dan Bagi Hasil Pajak Rokok, untuk bisa memperhatikan daerah penghasil tembakau, dapat kami sampaikan bahwa pengalokasian anggaran DBHCT dan Pajak Rokok telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Berkaitan dengan penertiban PKL sepanjang jalan lingkar untuk bisa dialokasikan ke tempat yang lain dan aturan penempatan PKL 3 meter dari jalan raya mohon dihapus, dapat kami sampaikan bahwa terkait relokasi tempat PKL akan kami perhatikan.

meter dari jalan raya, hal tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang mengatur RMJ (Ruang Milik Jalan).

9. Terkait dengan larangan parkir disepanjang jalan yang bertanda dilarang parkir, terutama di jalan lingkar harus ditertibkan dan ada tindakan penggembokan, dapat kami sampaikan bahwa :
  - a. untuk penanganan pelanggaran dan penertiban parkir di jalan lingkar telah dilakukan penanganan secara terpadu dan komprehensif yang melibatkan instansi terkait.
  - b. Untuk penindakan pelanggaran lalu lintas, menjadi kewenangan Polisi.
  - c. Kedepan terkait tindakan penggembokan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Terkait alokasi anggaran/pemberian beasiswa bagi siswa yang berprestasi di wilayah Kabupaten Demak, akan kami perhatikan dan ditindaklanjuti.
11. Berkaitan dengan droping obat dan alat kesehatan agar menyesuaikan kebutuhan bagi Puskesmas penerima, akan kami perhatikan dan ditindaklanjuti.
12. Terhadap saran agar pengelolaan obyek wisata bisa diatur untuk kegiatannya, sehingga bisa lebih tertib dan teratur, juga bisa memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang datang, akan kami perhatikan dan sudah dilaksanakan.
13. Salah satu program dalam RPJMD Kabupaten Demak adalah mengurangi angka kemiskinan.

mempernaukan Program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) bagi warga yang kurang mampu. Terhadap hal ini dapat kami sampaikan bahwa untuk warga kurang mampu masuk skala prioritas RPJMD dan dituangkan dalam RKPD serta mengoptimalkan sumber dana yang berasal baik dana dari APBD, APBD Provinsi maupun APBN.

## **V. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

1. Terhadap apresiasi atas kinerja eksekutif terhadap peningkatan target-target, baik pendapatan maupun target belanja dalam RAPBD Tahun Anggaran 2018 ini, kami sampaikan terima kasih dan akan terus ditingkatkan.
2. Terkait Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Demak perlu adanya inventarisasi Peraturan-Peraturan Daerah yang sudah ditindaklanjuti dan yang belum ditindaklanjuti karena regulasi baru, sehingga pada prolegda Kabupaten Demak Tahun 2018 bisa ditindaklanjuti dengan maksimal, begitu juga sosialisasi perda-perda agar bisa berjalan efektif, akan kami perhatikan.
3. Terhadap masukan agar Pemerintah Kabupaten Demak menjadikan program prioritas terhadap Lembaga Pendidikan yaitu Sekolah Swasta, Madin, Pondok Pesantren, dan TPQ, serta Perda Pendidikan segera ditetapkan, kami perhatikan dan ditindaklanjuti, namun dengan tetap

- narmonisasi dengan Pansus yang membidangi.
4. Terkait saran agar Pemerintah Kabupaten betul-betul menjaga Demak sebagai Kota Wali, antara lain penertiban serta penutupan Hiburan Karaoke di Kabupaten Demak, akan kami perhatikan.
  5. Terkait usulan agar peningkatan jalan berupa pelebaran di semua jalan kabupaten mulai diprogramkan dengan baik untuk kelancaran lalu lintas, antara lain di ruas jalan Mijen -Pasir dan Wedung, akan kami perhatikan. Sedangkan permasalahan dengan tanah warga yaitu di jalan Tambakbulusan Karangtengah guna pelebaran jalan, saat ini sedang dilaksanakan upaya penyelesaiannya dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
  6. Pemerintah Kabupaten Demak agar mengantisipasi kelangkaan pupuk dan kelangkaan LPG 3 Kg. Terhadap hal ini dapat disampaikan bahwa untuk kelangkaan pupuk penjelasannya sama dengan jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai Golongan Karya nomor 9 (sembilan), sedangkan untuk kelangkaan LPG 3 kg penjelasannya sama dengan jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor 6 (enam).

## **VI. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

1. Berkaitan dengan adanya penurunan pendapatan daerah tahun 2018 sebesar **Rp.235.405.707.600,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Lima Juta Tujuh**

dibandingkan dengan Pendapatan Daerah murni tahun anggaran 2017, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut antara lain karena adanya penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) dan belum dianggarkannya Dana Alokasi Khusus (DAK) karena sesuai peraturan perundangan, daerah belum boleh menganggarkan dana DAK jika Peraturan Perundangan yang mengatur Dana Transfer belum turun.

2. Terkait dengan pengawasan aset daerah terutama alat-alat kesehatan yang hilang di puskesmas yang ada di Kecamatan Guntur, dapat kami jelaskan bahwa alat-alat kesehatan yang diduga hilang merupakan kategori barang pakai habis yang harus dikoreksi keluar dari Buku Inventaris,
3. Terkait dengan perhatian pemerintah yang masih minim dalam hal kelayakan penyelenggaraan belajar mengajar di wilayah pesisir Kabupaten Demak, dimana pada masa-masa tertentu banyak gedung sekolah yang tergenang air, akan kami perhatikan dan ke depan akan ditindaklanjuti.
4. Terhadap penegakan aturan tentang PKL agar jangan terbang pilih, padahal surat pembongkaran sudah ada dari PSDA Provinsi sejak 2016, dapat kami jelaskan bahwa penertiban terus dilakukan secara bertahap.
5. Terkait dengan menjamurnya usaha karaoke yang tidak memiliki izin usaha dan melanggar perda tentang Penyakit Masyarakat (Pekat), karena banyak ditemukan miras dan narkoba sehingga hal ini tidak

Demak lebih agamis, dapat kami sampaikan bahwa terhadap usaha karaoke yang melanggar Perda Pekat akan dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **VII. FRAKSI AMANAT DEMOKRASI**

1. Terkait dengan kemacetan di jalan belakang pasar Bintoro karena dipadati oleh pedagang ayam, padahal jalan tersebut adalah salah satu akses menuju pasar bintoro, dapat kami sampaikan bahwa pasar unggas atau ayam tidak boleh berada di dalam pasar rakyat. Kedepan hal tersebut akan ditertibkan.
2. Berkaitan dengan tidak dialokasikannya tempat khusus untuk pasar unggas atau ayam oleh Pemerintah Kabupaten Demak, dapat kami sampaikan bahwa untuk lokasi pasar unggas atau ayam akan ditindaklanjuti.
3. Pasar Bintoro bagian depan sudah tertata dengan baik atau teratur, namun los atau kios didalam pasar masih semrawut dan zonanisasinya tidak beraturan. Terhadap hal tersebut akan kami perhatikan.
4. Pada tanggal 8 September 2017 telah dilaksanakan Rapat Paripurna Persetujuan KUA dan PPAS tahun anggaran 2018, didalamnya ada persetujuan dari Badan Anggaran dengan Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan adanya tambahan anggaran belanja kepada OPD-OPD tertentu, Namun dalam RAPBD tahun 2018 ada yang belum masuk, salah satunya adalah OPD Perdagangan dan Koperasi

Rp.1.200.000.000,00 (**Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah**). Mengenai hal ini dapat kami sampaikan bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyusunan RAPBD berdasarkan Persetujuan KUA PPAS dan skala prioritas.

5. Berkaitan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Air Bawah Tanah (ABT) dari tahun ke tahun kenaikan nominalnya tidak sepadan dengan pertumbuhan pabrikan dan pengusaha pengelolaan air bawah tanah di Kabupaten Demak. Terhadap hal ini dapat kami sampaikan bahwa saat ini sedang disusun penyesuaian tarif ABT.
6. Terkait dengan perkembangan pembangunan Terminal Demak, dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini semua persyaratan dari Kementerian Perhubungan sudah terselesaikan, selanjutnya akan segera ditindaklanjuti proses pembangunan di tahun anggaran 2018 dari dana APBN murni.
7. Terkait dengan kunjungan kerja Bupati beserta beberapa pimpinan OPD teknis ke Negara Belanda berkaitan dengan penanganan abrasi dan tanggul laut, dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan penanganan abrasi dan tanggul laut untuk penerapannya di Kabupaten Demak akan dituangkan dalam perencanaan ke dalam program dan kegiatan yang terukur, sehingga dapat mengurangi abrasi. Disamping itu juga adanya *Re-Design Engineering Detail* pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang sekaligus berfungsi sebagai Sabuk Pantai pengendali abrasi yang akan ditangani

tanun ini Pemerintah Kabupaten Demak telah melaksanakan pembangunan jalan Bedono-Surodadi dengan teknologi SPS (Sistem Panel Serbaguna) dan penggalakan penanaman mangrove yang sekaligus menjadi destinasi wisata.

8. Terkait dengan target Pendapatan Asli Daerah dari PBB P2 yang direncanakan sebesar **Rp.38.000.000.000 ( Tiga Puluh Delapan Milyar Rupiah)**, dapat kami sampaikan bahwa penganggaran tersebut menggunakan asumsi penerimaan sampai dengan 31 Agustus 2017 yang baru mencapai **Rp. 30.464.716.244,00 (Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)**. Sehingga dengan batas jatuh tempo pembayaran PBB-P2 pada tanggal 30 September, maka kami berasumsi bahwa sampai dengan akhir tahun penambahan pendapatan dari PBB-P2 sekitar 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) milyar.

Selanjutnya terhadap beberapa saran yaitu :

1. Musim Tanam ke 1 tahun 2017/2018 di Kabupaten Demak terlaksana dengan serempak, hal ini memungkinkan adanya pemupukan bersama dan panen bersama pula. Kepada Dinas terkait agar menyediakan pupuk yang mencukupi dan penanganan panen maupun pasca panen secara maksimal, Terhadap hal ini akan kami perhatikan.
2. Terkait saran agar pada beberapa OPD ada program yang menangani tentang kemiskinan, pengangguran

...annya adalah berkaitan dengan pakaian batik khusus Demak. Terhadap hal tersebut telah kami tindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Demak tentang pakaian dinas harian dimana khusus hari Rabu semua pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak memakai batik khas Demak.

3. Terhadap saran agar penyaluran pupuk ke distributor perlu adanya pemetaan jumlah dan jenis pupuk yang disubsidikan ke petani padi, sehingga pada saat musim kemarau ada jenis pupuk tertentu yang digunakan untuk memupuk holtikultura, akan kami perhatikan.

**Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati,**

Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kerja samanya selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan PetunjukNya kepada kita. Aamiin.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq.

Wassalamu' alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

Demak, 3 November 2017

